



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

##### TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0434/REKLAME/DPM-PPTSP/2019

- Membaca : Surat permohonan Sdr. ANDRIE KANDIAWAN tanggal 07 November 2019 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. ANDRIE KANDIAWAN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : ANDRIE KANDIAWAN  
Nama Perusahaan : TOKO 777  
Alamat Perusahaan : JL. KOTACANE KABANJAHE  
  
Jenis Reklame : PAPAN MEREK TOKO  
Jumlah Reklame : 1 UNIT  
Judul Reklame : TOKO 777  
Lokasi Reklame : JL. KAPTEN BANGSI SEMBIRING NO. 112 KABANJAHE

Ukuran Reklame : 1,5 X 1 METER

Masa Berlaku : 07 NOVEMBER 2019 - 06 NOVEMBER 2020

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 07 NOVEMBER 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001